SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
6. Pihak Ketiga adalah pihak pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan sampai penyetorannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi . . .

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(2) Besaran Retribusi yang dipungut berdasarkan tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (1).

(4) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(6) Pihak Ketiga dapat diberikan kewenangan melakukan pemungutan Retribusi.

(7) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui ketetapan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(8) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(9) dalam hal Pemungutan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terganggu atau belum tersedia, Pemungutan dapat dilakukan melalui manual.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Tata cara kerja sama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mengajukan . . .

a. mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:
   1. akte pendirian Badan/Kartu Tanda Penduduk perorangan; dan
   2. memiliki data personil.
b. mengajukan proposal diantaranya berisi jumlah penawaran besaran imbal jasa yang didasarkan pada potensi Retribusi dan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah.

(2) Pengajuan permohonan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penelitian dan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menerima dan meneliti secara administartif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
c. melakukan verifikasi lapangan;
d. membuat berita acara hasil veifikasi lapangan;
e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
f. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
g. menyiapkan draf keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Retribusi Daerah;
h. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima pemungutan Retribusi Daerah;
i. isi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada huruf h paling sedikit memuat:
   1. hak dan kewajiban para pihak;
   2. jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima pihak ketiga;
   3. jangka waktu pelaksanaan pemungutan;
   4. sanksi-sanksi: dan
   5. penyetoran hasil pemungutan Retribusi.

(4) Hasil Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukkan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(5) Hasil penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(6) Keputusan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk.

(7) Kepala . . .

(7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak Ketiga menandatangani PKS dan berita acara serah terima.

(8) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan imbal jasa atas kerja sama pemungutan Retribusi.

Pasal 4

(1) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) mempertimbangkan:
a. efektivitas dan efisiensi;
b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.

(2) Besaran imbal jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam PKS.

(3) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja APBD.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

(1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan Oleh Pihak Ketiga disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(2) Penerimaan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.

(3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi bencana alam serta kondisi *force majeure* lainnya penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

(1) Pihak ketiga wajib melaporkan hasil pemungutan Retribusi Daerah setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(2) Format laporan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB VI . . .

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan dan Pengawasan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara bulanan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama pemungutan Retribusi yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIPIHAK KETIGAKAN
TAHUN ANGGARAN .....
BULAN ....

LOKASI OBJEK RETRIBUSI : .....

NO	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI	TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI	REALISASI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI			PERSENTASE (%)	SELISIH KURANG/LEBIH	KETERANGAN
				s/d BULAN LALU	BULAN INI	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
JUMLAH									

NAMA PIHAK KETIGA

Cap dan ttd .....

Direktur/Nama Perorangan

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009